

WALI KOTA JANJI SEWA GRATIS KIOS PASAR SMEP BANDAR LAMPUNG DIPERPANJANG



bapenda.jabarprov.go.id

LAMPOST.CO – Masa sewa gratis kios di Pasar SMEP berakhir pada Januari 2022. Akan tetapi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berjanji akan memperpanjang masa sewa gratis tersebut kepada para pedagang.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, penambahan masa sewa itu diberikan selama tiga bulan selanjutnya. Dengan begitu, para pedagang tidak perlu membayar retribusi hingga April 2022.

Bunda Eva, sapaan karib Wali Kota, mengatakan, kebijakan itu diberlakukan agar tidak memberatkan para pedagang yang masih sepi dikunjungi pembeli.

"Insyaallah akan diperpanjang gratis sewanya selama tiga bulan atau sampai April," kata dia, Rabu, 5 Januari 2022. Ketua DPRD Pesawaran Suprpto mengatakan, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol mengaku belum menerima intruksi langsung terkait kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Retribusi Pasar SMEP telah diusulkan dan direncanakan ditetapkan pada Februari mendatang.

"Dalam draf Perwali tersebut, retribusi kios diperkirakan Rp6 juta per tahun dan basement Rp750 ribu per tahun," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://m.lampost.co/berita-wali-kota-janji-sewa-gratis-kios-pasar-smep-bandar-lampung-diperpanjang.html>, "Berita Wali Kota Janji Sewa Gratis Kios Pasar SMEP Bandar Lampung Diperpanjang", 5 Januari 2022;
2. <https://portallnews.id/headline/pemkot-bandar-lampung-gratiskan-sewa-kios-pasar-smep-selama-3-bulan/>, "Pemkot Bandar Lampung Gratiskan Sewa Kios Pasar SMEP Selama 3 Bulan", 20 Oktober 2021;
3. <https://www.rmollampung.id/disdag-berencana-terapkan-retribusi-rp750-ribu-per-tahun-untuk-hamparan-pasar-smep>, "Disdag Berencana Terapkan Retribusi Rp750 Ribu Per Tahun Untuk Hamparan Pasar SMEP", 21 Desember 2021.

Catatan:

Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak dan Retribusi Daerah) yang telah diubah sebagian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/*Omnibus Law*) pada Pasal 114. Ketentuan dalam kedua UU tersebut terkait retribusi daerah, khususnya retribusi pasar atau sewa kios di pasar, menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 pada angka 64 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Berdasarkan Pasal 108, retribusi daerah terdiri dari tiga golongan yang didasarkan atas objek retribusinya, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Pasar, seperti yang dimaksud dalam artikel di atas, merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum, yang diatur dalam Bagian Kedua, yaitu dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yaitu pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yaitu pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yaitu pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yaitu pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalan, pengurangan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar, yaitu pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh daerah dan khusus

disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yaitu pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yaitu pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, yaitu pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, yaitu pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yaitu pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, yaitu pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah;
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
5. Pasal 110 ayat (2) menyatakan bahwa jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Kebijakan Pemkot Bandar Lampung untuk memberikan sewa gratis dalam masa tertentu sudah sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut, mengingat keberadaan Pasar SMEP yang masih baru dan belum banyak diketahui masyarakat sehingga belum memberikan pemasukan yang maksimal bagi para pedagang.
6. Berdasarkan Pasal 156 maka Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), yang paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. Nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - b. Golongan Retribusi;
 - c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - f. Wilayah pemungutan;
 - g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;

- h. Sanksi administratif;
- i. Penagihan;
- j. Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
- k. Tanggal mulai berlakunya;

Selain ketentuan di atas, Perda tersebut dapat juga mengatur mengenai:

- a. Masa Retribusi;
 - b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
 - c. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
7. Pengaturan mengenai tata cara penghitungan retribusi dan prinsip serta sasaran penetapan tarif retribusi diatur dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 154. Berdasarkan Pasal 155 ayat (3) maka penetapan tarif retribusi itu sendiri selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selain besaran tarif retribusi, yang juga diatur dengan Peraturan Kepala Daerah adalah tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi (Pasal 160 ayat (5)). Sedangkan ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Perda.

Di Kota Bandar Lampung, Retribusi Jasa Umum, termasuk ke dalamnya Retribusi Pelayanan Pasar, diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ketentuan terkait Retribusi Pelayanan Pasar pada Perda tersebut tercantum dalam Bab IX pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 33, yang menyatakan bahwa:

1. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
3. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan Jenis Tempat, Ukuran Tempat, dan Frekuensi Waktu Pemakaian Fasilitas Pasar;
5. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Perda ini. Dicontohkan pada Penjelasan Perda bahwa perhitungan tarif retribusi pasar yaitu luas kios per meter persegi dikalikan tarif retribusi per waktu pemakaian.

Sedangkan untuk Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung yang terakhir mengatur mengenai jenis jasa dan tarif jasa pengelolaan pasar, yaitu Perwali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar, didalamnya belum mengatur mengenai tarif untuk Pasar SMEP.